KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 43.a/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAKHIRAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

jdih.kpu.go.id/sumsel/

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelanggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 79/BA/1605/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 22 Juli 2018 pukul 10.00 WIB, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemuktakhiran dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

jdih.kpu.go.id/sumsel/

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ACH ZAEIN, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS SEKRETARIAT

ANDRIANSAH, S.H

jdih.kpu.go.id/sumsel/

LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 43.a/HK.03.1.Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2018
TANGGAL : 17 Juni 2018
TENTANG REKAPILASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUKTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	TUGUMULYO	18	124	16.803	16.566	**33.369**
2	MUARA LAKITAN	20	120	15.892	15.158	**31.050**
3	MUARA KELINGI	21	125	15.069	14.229	**29.298**
4	JAYALOKA	13	54	5.911	5.805	**11.716**
5	MUARA BELITI	12	87	9.190	9.072	**18.262**
6	STL ULU TERAWAS	13	91	11.412	10.846	**22.258**
7	SELANGIT	12	65	7.859	7.526	**15.385**
8	MEGANG SAKTI	21	147	19.067	18.082	**37.149**
9	PURWODADI	11	43	5.741	5.623	**11.364**
10	BTS ULU	19	89	11.467	11.182	**22.649**
11	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	10	47	4.791	4.851	**9.642**
12	SUMBER HARTA	10	66	6.840	6.589	**13.429**
13	TUAH NEGERI	11	69	9.168	8.702	**17.870**
14	SUKA KARYA	8	41	5.114	5.116	**10.230**
JUMLAH		**199**	**1.168**	**144.324**	**139.347**	**283.671**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

ACH ZAEIN, S.H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Kasubag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS SEKRETARIAT

jdih.kpu.go.id/sumsel/